



**P U T U S A N**

Nomor 409/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIBKAH TRI NURNI, tempat tanggal lahir, Ngawi 22 Juni 1980, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, No. KTP 3521096286800001, bertempat tinggal dahulu di Jl. Branjangan, RT.01/RW.01, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan sekarang beralamat di Dusun Dungus, RT.02, RW.03, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gembong Pramono Satya, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Supriyadi Nomor 16, Dungus Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi/email: gembongsatyaadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/3/SK G Cerai/Pdt/2020 tanggal 16 Maret 2020, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

YUSUF EKO RUSNIANTO, tempat tanggal lahir, Ngawi 16 Mei 1972, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, agama Kristen, No. KTP 3521091605720003, bertempat tinggal di Jl. Branjangan, RT.01/RW.01, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sebagai Terbanding semulaTergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 10 halaman perkara Nomor 409/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 409/PDT/2020/PT SBY Tanggal 10 Juli 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ngw., tanggal 20 Mei 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ngw, tanggal 20 Mei 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN Ngw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, ternyata tanggal 2 Juni 2020 Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ngw., tanggal 20 Mei 2020 dan permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 17 Juni 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ngw, yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Tergugat pada

Halaman 2 dari 10 halaman perkara Nomor 409/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa atas Putusan Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2020/PN.Ngw diatas Penggugat sekarang Pembanding sangat keberatan dan merasa tidak mendapatkan keadilan atas Perkara Gugatan Cerai yang diajukan, hal ini menurut Penggugat tidak sesuai dengan Fakta Persidangan dan terdapat ketimpangan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim
- Bahwa persidangan pertama dimulai tanggal 26 Maret 2020, Hari Kamis, Pihak Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil tiga kali persidangan tidak hadir (Tanggal 22 April 2020; Tanggal 29 April 2020; Tanggal 06 Mei 2020), Tanggal 29 April 2020 pembacaan surat gugatan cerai Tergugat tidak hadir, selanjutnya tanggal 06 Mei 2020 pembuktian Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan Enam Bukti Surat (Daftar Bukti Terlampir) telah dileges Materai Rp 6000;

Halaman 3 dari 10 halaman perkara Nomor 409/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan tiga orang saksi yaitu Ibu Parti, Ibu Dwi Hariati dan Bapak Wahono;
- Bahwa kesimpulan memori banding:
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
  - Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, mencari nafkah sebagai TKW di Negeri Hongkong
  - Penggugat dan Tergugat suami dan istri mempunyai anak kandung perempuan bernama MARIA PUTRI ERIKA
  - Penggugat tertib memberi nafkah keluarga dengan mengirim rutin tiap bulan untuk biaya hidup suami dan anaknya, kontrak dua tahun pertama setiap bulan Rp 3.000.000, kontrak dua tahun kedua setiap bulan sebesar Rp 5.000.000
  - Setiap pulang cuti kerja, 2 minggu pulang ke Indonesia Penggugat menanyakan uang tabungannya sudah kumpul berapa? Selalu dijawab : Uang habis, lalu sebagai bahan pertengkaran oleh Tergugat dan keluar kata-kata kotor/ misuh-misuh;
  - Penggugat bulan Desember tahun 2019 pulang ke Indonesia karena kontrak kerjanya habis waktunya, Penggugat akan buka usaha kecil-kecilan jualan jajanan anak, lalu bertanya kepada Tergugat, uang tabungannya akan diambil untuk modal/ kulakan barang ternyata tabungannya kosong/ habis;
  - Tergugat berkata : Uangnya habis, itu urusan orang laki-laki
  - Jelas Penggugat marah, karena tabungannya kosong/ uang habis digunakan Tergugat. Terjadilah pertengkaran, Tergugat kala marah keluar kata-kata kotor dan teriak-teriak (Penggugat ketakutan lalu pulang ke rumah orang tuanya sejak Januari 2020 – sampai sekarang, Tergugat dan Penggugat tidak pernah sama sekali menjenguk istrinya/ Penggugat);

Halaman 4 dari 10 halaman perkara Nomor 409/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak pernah diberi nafkah sama sekali sejak bekerja di Hongkong tahun 2013 sampai sekarang, padahal Tergugat bekerja katanya gajinya lumayan cukup untuk keluarga;
- Penggugat telah pisah ranjang sejak Januari 2020 sampai sekarang oleh karenanya sudah tidak menjalani hubungan layaknya suami-istri;
- Penggugat merasakan hubungan perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu diajukanlah Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Ngawi;

Berdasarkan fakta-fakta Hukum, alasan-alasan Memori Banding tersebut di atas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Ribkah Tri Nurni dengan Yusuf Eko Rusniyanto secara Agama Kristen dan tercatat di Kutipan Akta Perkawinan No. 60/KK/CS/2003 – ditandatangani tanggal 09 Agustus 2003 Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi oleh Ir. Sutrismiyanto Putus karena akibat Perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan dan menetapkan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat putus hubungan perkawinannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ngawi untuk mencatat Putusan Perceraian ini dan menerbitkan Akta Cerai antar Penggugat dan Tergugat;
6. Mengijinkan Penggugat sebagai Ibu Kandung untuk dapat menemui anaknya pada saat pulang ke Indonesia;

Halaman 5 dari 10 halaman perkara Nomor 409/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan segala biaya hukum yang timbul karena gugatan kepada  
Penggugat Cerai

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ngw., tanggal 20 Mei 2020, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti tertulis, Pengadilan Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah (Kutipan Akta Perkawinan No. 60/KK/CS/2003, tanggal 09 Agustus 2003)
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2013 oleh karena usaha Penggugat dan Tergugat mengalami kemunduran, maka Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong dengan kontrak 2 (dua) tahun;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok karena uang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak ditabung, tetapi habis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena uang gaji Penggugat yang setiap bulannya dikirimkan pada Tergugat tidak ada yang ditabung dan dihabiskan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Parti sebagai ibu dari Penggugat menerangkan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, kalau Tergugat marah Saksi ketakutan;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak gereja, namun tidak ada titik temu;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, orang tua Pembanding semula Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, begitu pula pihak Gereja juga sudah pernah mendamaikannya namun gagal pula;

Bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan dalam rumah tangga seperti itu suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula

Halaman 7 dari 10 halaman perkara Nomor 409/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) mohon untuk mengabulkan dan menetapkan sebagai Hukum bahwa Penggugat dan Tergugat Putus Hubungan Perkawinannya pada hakekatnya adalah sama dengan petitum angka 2 (dua), oleh karena itu petitum tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) harus dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat ada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 7 (tujuh) harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ngw, tanggal 20 Mei 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ngw., tanggal 20 Mei 2020 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat (Ribkah Tri Nurni) dengan Terbanding semula Tergugat (Yusuf Eko Rusnianto) secara Agama Kristen dan tercatat di Kutipan Akta Perkawinan No. 60/KK/CS/2003 ditandatangani tanggal 09 Agustus 2003 Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi oleh Ir. Sutrismiyanto Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
5. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Ngawi untuk mencatat Putusan Perceraian ini dalam register pencatatan perceraian dan menerbitkan Akta Cerai antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;
6. Mengijinkan Pembanding semula Penggugat sebagai Ibu kandung untuk dapat menemui anaknya pada saat pulang ke Indonesia;

Halaman 9 dari 10 halaman perkara Nomor 409/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H., dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Quetly, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Mulyanto, S.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

## Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman perkara Nomor 409/PDT/2020/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman perkara Nomor 409/PDT/2020/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11